



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 34,5 Tapos Telp. (021) 87743568
DEPOK

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DEPOK

NOMOR : 760/1622/XI.2019-Set.PEP

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DEPOK**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DEPOK**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - 5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Depok Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2016-2021.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Depok.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 01 November 2019

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA DEPOK**

ttd

DADAN RUSTANDI, ST, M.Si
NIP. 197005112003121 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Nomor : 760/1622/XI.2019-Set.PEP

Tanggal : 01 November 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DEPOK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	-Predikat SAKIP Dinas PUPR : BB - Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	-Predikat -%	Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Sumber Data Eksternal : - Inspektorat - BAPPEDA	
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	Km	Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	- Tipe penghitungan : kumulatif, kuantitatif - Formulasi perhitungan : Panjang Jaringan Jalan Kota (Jalan Kolektor+Jalan Lokal+Jalan Lingkungan) Dalam Kondisi Baik Dibagi Total Panjang Jaringan Jalan Kota Dikali Seratus Persen	Sumber Data Internal : 1. Bidang Bina Marga; 2. Bidang Pemeliharaan Jalan & Jembatan; 3. UPT Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah I; 4. UPT Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah II; 5. UPT Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah III;	P3D
3.	Terwujudnya perencanaan , Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	Persentase kesesuaian terhadap RTRW	%	Upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	- Tipe penghitungan : kumulatif, kuantitatif - Formulasi perhitungan: Luas Lahan (Pola Ruang) Terbangun Dibagi Luas Lahan Rencana Pola Ruang Pada RTRW) dikali Seratus Persen	Sumber data internal : Bidang Bina Tata Ruang & Jasa Konstruksi	P3D

4.	Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air	1. Persentase tersedianya air untuk pertanian 2. Luas genangan (lebih dari 30 cm, dalam 2 jam)	1. % 2. ha	Upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	- Tipe penghitungan : non kumulatif, kuantitatif - Formulasi perhitungan : Jumlah Ketersediaan Air Irigasi (Lt/Detik) Pada Setiap Musim Tanam Dibagi Jumlah Kebutuhan Air Irigasi (Liter/Detik) Berdasarkan Rencana Tanam Dikali Seratus Persen	- Sumber data internal : Bidang Sumber Daya Air - Sumber data eksternal : Dinas KP3	
----	--	---	---------------	---	---	--	--

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA DEPOK**

ttd

DADAN RUSTANDI, ST, M.Si
NIP. 197005112003121 001